



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh:

1. Nama lengkap : **WIDIYATI;**
2. Tempat /Tanggal Lahir : Prabumulih / 26 April 1994;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Agama : Islam;
5. Pekerjaan : Wiraswasta;
6. Tempat tinggal : Griya Prabu Estate II Block I No 68, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm, tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanggal 30 Juli 2018;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti dan segala surat yang berkaitan dengan berkas permohonan Pemohon yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 30 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm tanggal 30 Juli 2018 dengan alasan yang dikemukakan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri Sah dari Imam Bagus Bin M. Zairozi sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 137/24/VI/2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami pemohon yang bernama Imam Bagus Bin M. Zairozi merupakan anggota Polisi Republik Indonesia pada Polda Sumsel Bid Dokes dengan Pangkat BRIGADIR dengan NRP 82091093 ;
3. Bahwa sekitar awal tahun 2010 suami Pemohon mengalami sakit kejiwaan dengan Diagnosa *SKIZOFRENIA PARANOID*, yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku ;
4. Bahwa karena penyakit yang diderita suami pemohon tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan dan aktivitas sehari-hari dengan normal ;
5. Bahwa karena Imam Bagus Bin M. Zairozi tidak lagi dapat melakukan pekerjaan dengan normal, maka PEMOHON memilih untuk mengurus proses Pensiun Dini dengan hormat ;
6. Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2018 Terbitlah surat Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor. : Kep/205/III/2018 ;
7. Bahwa untuk mengambil uang Pensiun Suami saya Imam Bagus Bin M. Zairozi tidak dapat melakukannya sendiri dan diwakilkan kepada Pemohon ;
8. Bahwa untuk mengurus proses pengambilan uang pensiun oleh Pemohon, dibutuhkan Penetapan Pengampuan bagi Imam Bagus Bin M. Zairozi, Oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;
9. Bahwa sebagai istri yang sah dari Imam Bagus Bin M. Zairozi maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Menjadikan Pemohon sebagai Pengampu atas Imam Bagus Bin M. Zairozi ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih agar berkenan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Seluruh Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon Widiyati Binti Sakimin Pawirowiyono sebagai Pengampu terhadap seluruh kepentingan Hukum Suami Sahnya yang bernama Imam Bagus Bin M. Zairozi;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan lalu dipersilahkan membacakan

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dimana pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

- 1) Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 137/24/VI/2008 atas nam Widiyati dan Imam Bagus, sesuai aslinya dan diberi tanda (P-1) ;
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga Nomor. 1674020304140010 atas nama kepala keluarga Imam Bagus , sesuai aslinya dan diberi tanda (P-2);
- 3) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1674054701810001 an. Widiyati dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1674050309820002 an. Imam Bagus, sesuai aslinya dan diberi tanda (P-3)
- 4) Foto Copy Petikan Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No.. Kep/205/III/2018 tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri yang ditetapkan di Palembang tanggal 26 Maret 2018, sesuai aslinya dan diberi tanda (P-4);
- 5) Fotocopy Kartu Pasien Rs. Ernaldi Bahar Nomor Reg 044359 atas nama Imam Bagus, sesuai aslinya dan diberi tanda (P-5);
- 6) Foto Copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar , sesuia aslinya diberi tanda (P-6);
- 7) Foto Copy Surat Rujukan (Referral) dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan atas nama pasien Imam Bagus Nomor Register 044359 , sesuai aslinya dan diberi tanda (P-7);

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda (P1) sampai dengan (P.7) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis , Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. RUSMIATI BINTI H. BADAWI ;

Dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah menantu saksi yang menikah dengan sdr. Imam Bagus ;
- Bahwa sdr. Imam Bagus adalah anak kandung dari saksi ;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 23 Juni 2018 secara sah baik secara agama maupun menurut hukum ;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Imam bagus adalah anggota Polisi Republik Indonesia di Polda Sumatera Selatan Bidang Dokes dan pangkat terakhir adalah Brigadir dengan NRP 8291093 sedangkan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Dimas dan Muhammad Rifky Mada ;
- Bahwa pada sejak tahun 2010, sdr. Imam Bagus mengalami sakit dan sejak tanggal 23 Februari 2010, sdr. Imam Bagus mulai melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumatera Selatan ;
- Bahwa menurut pemeriksaan Fisik dan keterangan klinis di rumah Sakit Ernaldi Bahar sdr. Imam bagus mengalami Kaku dan didiagnosa mengalami *SKIZOFRENIA PARANOID*, yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku;
- Bahwa perkembangan kesehatan sdr. Imam Bagus terkadang kambuh dan tidak dan akhirnya mengakibatkan sdr. Imam Bagus tidak masuk kerja dalam waktu yang cukup lama ;
- Bahwa dikarenakan sdr. Imam bagus sering tidak masuk kerja maka sdr. Imam Bagus mengajukan Pensiun Dini dan sesuai pada tanggal 26 Maret 2018 keluar Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah sumatera Selatan Nomor Kep : 205 /III /2018 tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama Imam Bagus yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 01 September 2032 diberikan pensiun setiap bulannya sebesar Rp.1.565.200,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk pengambilan uang pensiun tersebut Bahwa untuk mengurus proses pengambilan uang pensiun oleh Pemohon, dibutuhkan Penetapan Pengampuan bagi Imam Bagus Bin M. Zairozi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;
- Bahwa sebagai istri yang sah dari Imam Bagus Bin M. Zairozi maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Menjadikan Pemohon sebagai Pengampu atas Imam Bagus Bin M. Zairozi ;
- Bahwa tidak ada keberatan atas maksud dan niat pemohon sebagai pengampu sdr. Imam Bagus untuk pengambilan uang pensiun tersebut karena menurut saksi dan keluarga lainnya bahwa pemohon dalam keadaan sehat serta pemohon adalah istri sah sdr Imam Bagus dan dianggap mampu mewakili sdr. Imam Bagus dan saksi meyakini bahwa pemohon tidak ada niat jahat dalam permohonan ini ;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut cerita Pemohon kepada Saksi, Asuransi Prudential tersebut milik orang tua (Ibu) Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa penetapan pengampunan ini akan digunakan pemohon untuk melakukan pencairan uang Pensiun atas nama Imam Bagus yang dilaksanakan oleh PT. ASABRI (Persero) selaku kantor bayar ;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II. KUMALA ANOM BIN M. ZAIROZI ;

Dibawah sumpah di persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah ayuk ipar saksi yang menikah dengan kakaknya sdr. Imam Bagus ;
- Bahwa sdr. Imam Bagus adalah Kakak Kandung dari saksi ;
- Bahwa sdr.Imam Bagus dan pemohon menikah pada tanggal 23 Juni 2018 secara sah baik secara agama maupun menurut hukum ;
- Bahwa sdr. Imam bagus adalah anggota Polisi Republik Indonesia di Polda Sumatera Selatan Bidang Dokes dan pangkat terakhir adalah Brigadir dengan NRP 8291093 sedangkan pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Kota Prabumulih;
- Bahwa dari permikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Dimas dan Muhammad Rifky Mada ;
- Bahwa pada sejak tahun 2010, sdr. Imam Bagus mengalami sakit dan sejak tanggal 23 Februari 2010, sdr. Imam Bagus mulai melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumatera Selatan ;
- Bahwa menurut pemeriksaan Fisik dan keterangan klinis di rumah Sakit Ernaldi Bahar sdr. Imam bagus mengalami Kaku dan didiagnosa mengalami **SKIZOFRENIA PARANOID**, yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku;
- Bahwa perkembangan kesehatan sdr. Imam Bagus terkadang kambuh dan tidak dan akhirnya mengakibatkan sdr. Imam Bagus tidak masuk kerja dalam waktu yang cukup lama ;
- Bahwa dikarenakan sdr. Imam bagus sering tidak masuk kerja maka sdr. Imam Bagus mengajukan Pensiun Dini dan sesuai pada tanggal 26 Maret 2018 keluar Petikan Keputusan Kepala Kepolisian daerah sumatera Selatan Nomor Kep : 205 /III /2018 tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama Imam Bagus yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 01 September 2032 diberikan pensiun setiap bulannya sebesar Rp.1.565.200,00 (satu juta lima ratus enam puluh

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa untuk pengambilan uang pensiun tersebut Bahwa untuk mengurus proses pengambilan uang pensiun oleh Pemohon, dibutuhkan Penetapan Pengampunan bagi Imam Bagus Bin M. Zairozi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;
- Bahwa sebagai istri yang sah dari Imam Bagus Bin M. Zairozi maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Menjadikan Pemohon sebagai Pengampu atas Imam Bagus Bin M. Zairozi ;
- Bahwa tidak ada keberatan atas maksud dan niat pemohon sebagai pengampu sdr. Imam Bagus untuk pengambilan uang pensiun tersebut karena menurut saksi dan keluarga lainnya bahwa pemohon dalam keadaan sehat serta pemohon adalah istri sah sdr Imam Bagus dan dianggap mampu mewakili sdr. Imam Bagus dan saksi meyakini bahwa pemohon tidak ada niat jahat dalam permohonan ini ;
- Bahwa penetapan pengampunan ini akan digunakan pemohon untuk melakukan pencairan uang Pensiun atas nama Imam Bagus yang dilaksanakan oleh PT. ASABRI (Persero) selaku kantor bayar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan sdr. Imam Bagus adalah Suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2008 ;
- Bahwa selama pernikahan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Dimas yang lahir pada tanggal 8 Mei 2009 dan Muhammad Rifky Dafa yang lahir pada 5 Januari 2016 ;
- Bahwa sdr. Imam Bagus adalah anggota polisi yang dinas di Bid. Dokkes Polda Sumsel dengan pangkat terakhir Brigadir /82091093 ;
- Bahwa sejak tanggal 23 Februari 2010, sdr. Imam Bagus mulai melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumatera Selatan ;
- Bahwa menurut oemeriksaan Fisik dan keterangan klinis bahwa sdr. Imam bagus mengalami Kaku dan didiagnosa mengalami Diagnosa SKIZOFRENIA PARANOID, yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku ;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep : 205 /III /2018 tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Imam Bagus yang memutuskan bahwa terhitung mulai tanggal 01 Mei 2018 sampai dengan 01 September 2032 diberikan pensiun setiap bulannya sebesar Rp.1.565.200,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa untuk pengambilan uang pensiun tersebut Bahwa untuk mengurus proses pengambilan uang pensiun oleh Pemohon, dibutuhkan Penetapan Pengampuan bagi Imam Bagus Bin M. Zairozi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;
 - Bahwa sebagai istri yang sah dari Imam Bagus Bin M. Zairozi maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Menjadikan Pemohon sebagai Pengampu atas Imam Bagus Bin M. Zairozi ;
 - Bahwa tidak ada keberatan atas maksud dan niat pemohon sebagai pengampu sdr. Imam Bagus untuk pengambilan uang pensiun tersebut karena menurut saksi dan keluarga lainnya bahwa pemohon dalam keadaan sehat serta pemohon adalah istri sah sdr Imam Bagus dan dianggap mampu mewakili sdr. Imam Bagus dan saksi meyakini bahwa pemohon tidak ada niat jahat dalam permohonan ini ;
 - Bahwa penetapan pengampuan ini akan digunakan pemohon untuk melakukan pencairan uang Pensiun atas nama Imam Bagus yang dilaksanakan oleh PT. ASABRI (Persero) selaku kantor bayar ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri Prabumulih melakukan pemeriksaan bukti surat dan bukti saksi yang dipergunakan untuk menguatkan dalil permohonan pemohon, selanjutnya Pemohon tersebut menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon adalah istri Sah dari Imam Bagus Bin M. Zairozi sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 137/24/VI/2008. ;

Menimbang, Bahwa suami pemohon yang bernama Imam Bagus Bin M. Zairozi merupakan anggota Polisi Republik Indonesia pada Polda Sumsel Bid Dokes dengan Pangkat BRIGADIR dengan NRP 82091093 ;

Menimbang , Bahwa r sekitar awal tahun 2010 suami Pemohon mengalami sakit kejiwaan dengan Diagnosa *SKIZOFRENIA PARANOID*, yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku ;

Menimbang, Bahwa karena penyakit yang diderita suami pemohon tidak dapat melakukan aktivitas pekerjaan dan aktivitas sehari-hari dengan normal ;

Menimbang , bahwa karena suami pemohon mengalami gangguan sakit kejiwaan dengan Diagnosa *SKIZOFRENIA PARANOID*, yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku dan sejak tahun 2010 menjalani pengobatan di Rumah Sakit Dr. Ernaldi Bahar Provinsi Sumatera Selatan Nomor Reg.044359 dengan nama pasien Imam Bagus (Vide bukti surat P.5);

Menimbang, Bahwa karena Imam Bagus Bin M. Zairozi tidak lagi dapat melakukan pekerjaan dengan normal, maka Pemohon memilih untuk mengurus proses Pensiun Dini dengan hormat ;

Menimbang, Bahwa pada Tanggal 26 Maret 2018 Terbitlah surat Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/205/III/2018 perihal Surat Keputusan Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama Imam Bagus terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 ;

Menimbang, Bahwa untuk mengambil uang Pensiun sdr. Imam Bagus Bin M. Zairozi tidak dapat melakukannya sendiri dan diwakilkan kepada Pemohon dan untuk mengurus proses pengambilan uang pensiun oleh Pemohon, dibutuhkan Penetapan Pengampuan bagi Imam Bagus Bin M. Zairozi oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, Bahwa sebagai istri yang sah dari Imam Bagus Bin M. Zairozi maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Menjadikan Pemohon sebagai Pengampu atas Imam Bagus Bin M. Zairozi ;

Menimbang, Bahwa tidak ada keberatan atas maksud dan niat pemohon sebagai pengampu sdr. Imam Bagus untuk pengambilan uang pensiun tersebut

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut saksi dan keluarga lainnya bahwa pemohon dalam keadaan sehat serta pemohon adalah istri sah sdr Imam Bagus dan dianggap mampu mewakili sdr. Imam Bagus dan saksi meyakini bahwa pemohon tidak ada niat jahat dalam permohonan ini ;

Menimbang, Bahwa penetapan pengampunan ini akan digunakan pemohon untuk melakukan pencairan uang Pensiun atas nama Imam Bagus yang dilaksanakan oleh PT. ASABRI (Persero) selaku kantor bayar ;

Menimbang, bahwa orang yang berada dalam Pengampunan menurut pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya sebagai berikut “ ;

“ Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampunan, pun jika kadang kadang cakap mempergunakan pikirannya “ ;

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu saksi Rusmiati yaitu Ibu Kandung Sdr. Imam Bagus dan Adik Kandung sdr. Imam Bagus yang telah menerangkan Bahwa sdr. Imam Bagus adalah anggota polisi yang dinas di Bid. Dokkes Polda Sumsel dengan pangkat terakhir Brigadir /82091093 , sejak tanggal 23 Februari 2010, sdr. Imam Bagus mulai melakukan pengobatan ke Rumah Sakit Ernaldi Bahar Prov. Sumatera Selatan dan menurut pemeriksaan Fisik dan keterangan klinis bahwa sdr. Imam bagus mengalami Kaku dan didiagnosa mengalami Diagnosa *SKIZOFRENIA PARANOID*, yaitu gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku selanjutnya sesuai Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor Kep.205/III/2018 tentang Pemberian Pensiun Mantan Anggota Polri memustuskan bahwa sdr. Imam Bagus terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan bulan 1 September 2032 diberikan pensiun setiap bulannya sebesar Rp.1.565.200,00 (satu juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan untuk mengurus proses pengambilan uang pensiun oleh Pemohon, dibutuhkan Penetapan Pengampunan bagi Imam Bagus Bin M. Zairozi, Oleh Pengadilan Negeri Prabumulih ;

Menimbang, bahwa sebagai Pemohon sebagai istri sah sdr. Imam Bagus masih sehat rohani dan jasmani dan mampu memelihara, mengurus dan mewakili sdr. Imam bagus bertindak secara hukum, maka sepatutnya Pemohon menjadi Pengampu dari Suaminya sdr. Imam Bagus yang mengalami sakit gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2018/PN Pbm



mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon menyatakan kesiapan dan akan melakukan dengan baik atas kepercayaan sebagai pengampu mewakili sdr. Imam dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum khususnya untuk pengambilan uang Pensiun Dini sdr. Imam Bagus dan karena pula selama ini pemohon juga sudah mengurus rumah tangga bersama sdr. Imam Bagus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut permohonan pemohon beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka adalah adil apabila pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum pasal 433 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut Hukum bahwa sdr. Imam Bagus mengalami sakit gangguan mental kronis yang menyebabkan penderitanya mengalami delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum ;
3. Menetapkan pemohon yang bernama Widiyati secara hukum sebagai Wali Pengampu dari suami yang bernama Imam Bagus;
4. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Pengampu dari suaminya yang bernama Imam Bagus untuk dapat bertindak menurut hukum/melakukan perbuatan hukum yang sah khusus untuk mengurus proses pencairan uang Pensiun atas nama Imam Bagus yang dilaksanakan oleh PT. ASABRI (Persero) selaku kantor bayar;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 3 Agustus 2018 oleh kami **Chandra Ramadhani, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Isnata Takasuri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ISNATA TAKASURI, S.H.

CHANDRA RAMADHANI, S.H.M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
BAP2	: Rp. 55.000,-
Panggilan	: Rp. 75.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)